

MENGIKIS PERILAKU KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN

Oleh: **Irfan Setiawan, S.IP, M.Si**

Abstract

Corruption is a problem it should be a concern to everyone. One of the causes that is the low morale as well as officials and public awareness about corruption itself. Minimize the movement habits and corruption are other alternatives that should be pursued by the government. Space is narrowed in the implementation of government services, so the opportunity to behave corruption can be eroded. Some things you can minimize the space for corruption is anti-corruption education, standard operating procedures services, e-services and increase community participation.

Keywords: *corruption, public service, anti corruption.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan atau pelaksanaan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah. APBD merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang difungsikan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan daerah.

Praktek penyalahgunaan anggaran dapat terjadi pada level birokrasi dan sistem pemerintahan manapun, bahkan telah terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang. Terjadinya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kebocoran anggaran terjadi di hampir semua instansi pemerintah dengan modus yang mirip. Beberapa di antaranya berupa laporan penggunaan maskapai penerbangan fiktif, jumlah perjalanan dinas yang tidak sesuai, laporan perjalanan dinas palsu, melampirkan tiket “asli tapi palsu”, atau menyetorkan kuitansi pembelian fiktif atau sudah di-markup.

Selain itu korupsi juga sering terjadi ketika aparat menerima uang untuk mempercepat pelayanan atau memungut uang terhadap pelayanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya. Fenomena tersebut sering terjadi pada berbagai layanan pemerintahan di Indonesia. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan layanan pemerintahan. Di satu sisi mempercepat dan mendahulukan pelayanan tapi di sisi lain tentunya merugikan pengguna layanan yang sudah mengantri lebih dulu.

Korupsi sistemik dalam sektor publik dapat didefinisikan sebagai penggunaan sistematis jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan penurunan kualitas serta ketersediaan barang dan pelayanan kepada masyarakat Korupsi dari yang bernilai jutaan hingga miliaran rupiah yang dilakukan para pejabat pemerintah terus terjadi sehingga dapat disinyalir negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Tentunya ini bukan angka yang sedikit, melihat kebutuhan kenegaraan yang semakin lama semakin meningkat. Jika uang yang dikorupsi tersebut benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat demi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin cita-cita tersebut bisa saja terwujud. Dana-dana sosial akan sampai ke tangan yang berhak dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Korupsi merupakan masalah seharusnya menjadi perhatian semua orang. Korupsi dapat terjadi pada setiap elemen bernegara dan bermasyarakat di seluruh belahan bumi, tanpa memandang apakah itu negara demokratis maupun negara otoriter. Setiap bangsa mengakui bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tatanan negara.

RUMUSAN MASALAH

Mencermati uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia?
2. Alternatif upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui alternatif upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penelitian. Menurut Nazir (2005:84), penelitian adalah: “suatu proses mencari sesuatu secara sistemik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku“. Penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode *deskriptif* melalui pendekatan *induktif*. Pengertian dari metode penelitian deskriptif itu sendiri menurut Nazir (2005:54) yaitu : “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Sumber data kepustakaan yang menjadi bahan penelitian ini adalah kajian dari Drury, A.C, Kriekhaus J., & Lusztig, M. (2006). *Corruption, democracy, and economic growth. International Political Science Review*, dan hasil penelitian dari lembaga Transparency International Indonesia, *Corruption Perceptions Index 2014*, serta buku Maria Gonzales de Asiz, Oktober 2000, *reducing corruption at the local level*, World Bank Institute, Washington DC.

Menurut Nazir (2005:364) analisa data adalah “ merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian”. Analisa dilakukan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang diperoleh, sehingga pada akhirnya mudah ditafsirkan. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menempuh langkah-langkah menyeleksi data, klasifikasi data dan membuat penafsiran

KAJIAN TEORITIS

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono (2010: 3) merumuskan secara kelompok sebagai berikut.

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang di suap).
3. Kelompok delik penggelapan.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*).
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, salah satunya dilakukan melalui legislasi. Semua bentuk perbuatan korupsi dipertegas dengan diformulasikan dalam undang-undang, namun tampaknya undang-undang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diikuti oleh penegakan hukum secara konsisten oleh penegak hukum. Ternyata, penegak hukumnya terpengaruh oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan internal maupun eksternal. Padahal, masyarakat ingin agar undang-undang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dirasakan menjadi sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Suhariyono AR, 2011:8).

HASIL KAJIAN TERDAHULU

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang korupsi, salah satunya yaitu Dr. Dede Mariana, 2008, dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku Pejabat Publik secara signifikan. Hal ini berarti bahwa, kondisi budaya organisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibentuk oleh nilai-nilai dan norma kolektif yang cenderung konservatif dan tidak adaptif terhadap nilai-nilai baru yang berasal dari luar lingkungan birokrasi. Akibatnya, perilaku pejabat publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cenderung mengarah pada perilaku yang tidak diharapkan, sebagaimana diindikasikan dari banyaknya perilaku yang mengarah pada ritualisme, kejahatan kerah putih, penyuapan, dan menerima suap (kickbacks). Kondisi ini terbentuk dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai dan norma kolektif yang membentuk budaya organisasi serta faktor-faktor kontrol sosial dan situasi anomie yang menentukan perilaku pejabat publik.

Peneliti lainnya yaitu Yogi Suwarno dkk (2007) yang melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi, hasil penelitiannya merekomendasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan (*ex ante*) harus lebih digalakkan, antara lain melalui: (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; (2) Pendidikan anti korupsi; (3) Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; (4) Perbaikan remunerasi PNS. Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum

dan dipidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Efek jera seperti: (1) Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan; (2) Pengembalian hasil korupsi kepada negara; dan (3) Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Sementara itu, kajian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia dan untuk mengetahui alternatif upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia. Perilaku korupsi dilihat berdasarkan data penanganan korupsi pada instansi dan jabatan dalam kurun waktu 2004-2013, metode kajian menggunakan studi kepustakaan dengan metode *deskriptif* melalui pendekatan *induktif*.

PEMBAHASAN

1. Analisa Perilaku Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan Indonesia

Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut (Shah & Shacter 2004), kategori korupsi meliputi tiga jenis: pertama, *grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik. Kedua, *state or regulatory capture* yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi. Ketiga, *bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Bureaucratic or petty corruption* merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan publik seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun sekolah. Sedangkan *grand corruption* dan *regulatory capture* biasanya dilakukan para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan – perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.

Menurut Cooper drury, et al (2006), negara yang menganut sistem demokrasi dapat mengurangi level korupsi dan juga mengubah komposisi korupsi dengan asumsi; pertama, politisi dihadapkan pada pertimbangan *benefit dan cost* dalam melakukan korupsi. Kedua, biaya korupsi bervariasi tergantung pada jenis korupsi dan system politik. Biaya bagi politisi terutama dipengaruhi oleh bagaimana korupsi tersebut melukai aktor – aktor sosial dan seberapa kuat aktor tersebut merespon kerusakan yang diakibatkan oleh tindak korupsi tersebut melalui sitem politik. Tetapi Indonesia yang menganut sistem demokrasi ternyata tingkat korupsinya tetap tinggi.

Tabel 1

Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013(per31 Desember 2013)

INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	JMH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA	1	5	10	12	13	13	16	23	18	43	154
PEMDA/KOTA	-	-	4	8	18	5	8	7	10	18	78
PEMPROV	1	1	9	2	5	4	0	3	13	3	41

DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	34
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	22
KOMISI	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	20
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	66	349

Sumber: www.acch.kpk.go.id

Dari data tersebut terlihat bahwa instansi kementerian dan lembaga memperlihatkan jumlah terbanyak dalam penanganan korupsi. kemudian disusul Pemda kabupate/kota dan Provinsi.

Pada Tabel 2 di bawah ini memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi pada birokrasi pemerintahan tersebut. Tabel tersebut memperlihatkan siapa saja pelaku korupsi berdasarkan profesi/jabatan. Terlihat bahwa Eselon I, II, dan III merupakan yang terkorup dan pejabat – pejabat negara yang lain juga tidak mau ketinggalan dengan ikut andil dalam meleakukan tindak pidana korupsi.

Tabel 2

Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013)

JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	amount
ESELON I, II and III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	114
SWASTA	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	94
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	73
Bupati/ Walikota dan wakilnya	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	35
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	11
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	10
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Komisi	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	40
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	396

Sumber: www.acch.kpk.go.id

Perilaku korup dan penuh kolusi menyebabkan birokrasi di Indonesia berkembang jauh meninggalkan fungsi idealnya. Birokrasi menjadi sumber pemborosan anggaran negara, bukan saja di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Di hampir 450-an kabupaten/kota di Indonesia, 70 persen dari anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Birokrasi juga menjadi penyebab penting ekonomi biaya tinggi yang menimpa dunia usaha dan ekonomi. Sebuah studi di satu kabupaten di Sumatera Barat, misalnya ditemukan ada 385 jenis persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 14 macam perizinan dan pungli (pungutan liar) yang menyebabkan pengiriman sebuah konteiner dari Jakarta menuju Batam menghabiskan biaya Rp 10 juta. Padahal, jika konteiner itu dikirim ke Jepang biayanya hanya Rp 6 juta, atau ke Amerika Serikat, biayanya cuma Rp 9 juta (Subhilhar dkk., 2007:iv)

Tindakan korupsi masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia bahkan sebagian Negara di dunia. Betapa banyak kerugian yang diderita akibat korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pada akhir 2013, Transparency Internasional (2013) mempublikasikan *Corruption Perceptions Index* (CPI 2013) bahwa Somalia, Korea Utara dan Afghanistan menduduki peringkat skor terendah dari 177 negara, yang menandakan bahwa negara-negara tersebut merupakan Negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Indonesia berada pada peringkat 114, sementara peringkat skor Negara terbersih terdiri atas Negara Denmark dan Selandia Baru. Dalam laporannya tersebut juga menyajikan bahwa tidak ada Negara bersih secara sempurna, dan hampir sekitar 70% negara memiliki masalah korupsi yang serius.

Sementara pada Tahun 2014, secara global terdapat lima (5) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sedangkan lima (5) negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15). Kemudian Skor yang turun tajam dalam CPI 2014 ini dialami oleh China (dengan skor 36), Turki (45) dan Angola (19). Dimana ketiga negara ini mengalami skor turun yang sangat tajam, sekitar 4-5 poin (dalam skala 100). Meskipun diketahui bahwa China dan Turki mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 4% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 3
Perbandingan *Corruption Perceptions Index* Tahun 2013 dan 2014

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2014	SKOR 2013
7	Singapura	84	86
15	Jepang	76	74
17	Hongkong	74	75
43	Korea Selatan	55	55
50	Malaysia	52	50
85	Filipina	38	36
100	Cina	36	40
107	Indonesia	34	32
119	Vietnam	31	31
133	Timor Leste	28	30

Sumber: *Transparansi Internasional Indonesia*

Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi.

Selama ini implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Bagi Indonesia tahun 2014 ini adalah tahun politik dimana gelaran pesta demokrasi terbesar digelar. Pemilu 2014 merupakan momentum bagi para politisi dan warga untuk berdemokrasi. Survei Persepsi

Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013, menghasilkan 71% responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Informasi lain, seperti Global Corruption Barometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengafirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan Parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat. Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia

2. Alternatif Upaya Pemerintah dalam Menekan Perilaku Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan Indonesia

Walapun terasa sulit untuk membasmi secara revolusioner budaya korupsi yang terjadi pada setiap elemen pemerintahan, namun kesadaran pemerintah dan masyarakat diharapkan bersama-sama mengikis korupsi terhadap anggaran dan pelayanan pemerintahan. Kebijakan pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja pegawai yang meningkatkan jumlah pendapatan mereka dari yang sebelumnya belum dapat menurunkan tingkat korupsi seperti yang diharapkan.

Sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Warga masyarakat mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Saat ini optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi pemberantasan juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang. Semua strategi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan objektif. Instrumen strategi pemberantasan lain yang menjadi bagian dari elemen masyarakat adalah pers. Transparansi dapat difasilitasi dengan baik dengan adanya dukungan media massa yang memainkan peranannya secara kuat. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat dapat semakin ditingkatkan lagi.

Salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya moral serta kesadaran aparat dan masyarakat mengenai korupsi itu sendiri. Masyarakat menganggap korupsi sebagai suatu hal yang biasa sebab tanpa disadari, kita sudah terbiasa melakukan korupsi. Misalnya saja dalam penyediaan alat tulis kantor, pegawai terbiasa mengambil uang yang tersisa dari dana yang disediakan. Padahal sesungguhnya dana tersebut untuk pembelian alat tulis yang kualitasnya lebih baik. Akibat adanya kebiasaan korupsi ini, pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia menjadi sulit dilakukan.

Memperkecil ruang gerak kebiasaan dan perilaku korupsi merupakan alternatif lainnya yang patut ditempuh oleh pemerintah. Ruang gerak tersebut dipersempit dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, sehingga kesempatan untuk berperilaku korupsi bisa terkikis. Beberapa alternatif upaya yang dapat memperkecil ruang gerak korupsi tersebut adalah pendidikan anti korupsi, standar operasional prosedur pelayanan, e-service dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

a. Perlunya Pendidikan Anti Korupsi

Setiap Negara di dunia pun berusaha untuk memberantas korupsi walaupun melalui cara dan pendekatan yang berbeda-beda seperti melalui jalur hukum, pendidikan, budaya dan lainnya. Indonesia

pun telah gencar-gencarnya melakukan berbagai cara dan pendekatan untuk menekan tindak perilaku korupsi. Pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan dengan cara mengubah kebiasaan masyarakat sejak dini dan menanamkan paradigma bahwa korupsi ini adalah suatu hal yang salah.

Dalam dunia pendidikan misalnya, Pemerintah Indonesia memasukkan materi Pendidikan Anti korupsi sebagai mata kuliah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Program ini perlu diikuti oleh lembaga pemerintah lainnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Aparat pemerintah perlu tahu perilaku mana yang sudah masuk tindakan korupsi.

Lembaga yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan aparatur di seluruh Indonesia hendaknya memasukkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan diklat, baik itu diklat jabatan maupun diklat fungsional. Materi ini untuk diharapkan mampu mendidik aparat untuk mengetahui batas-batas mana yang termasuk korupsi dan mana yang tidak, serta membentuk perilaku aparat untuk mengikis korupsi di bidang pemerintahan.

Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mendidik aparat dan masyarakat mengenai apa itu korupsi. Hal ini karena, kadang masyarakat tidak sadar dan tidak mengerti bahwa telah memberikan peluang terjadinya korupsi. Contohnya, misalkan pemberian "*uang terima kasih*" kepada aparat desa dalam pengurusan surat keterangan domisili, atau aparat kepolisian di polsek dalam pembuatan surat keterangan kehilangan. Walaupun kadang pemahaman beberapa masyarakat tersebut, bahwa pemberian itu sebenarnya dengan niat yang ikhlas karena rasa terima kasih. Namun di sisi lain pemberian tersebut dapat mendidik mental masyarakat lainnya untuk berbuat sama, dan pada pihak aparat menjadi terdidik untuk terus menerima gratifikasi. Contoh lainnya misalkan dengan "*pilih kasih*" terhadap pengguna layanan kesehatan. Dikarenakan ada pasien pengguna layanan yang merupakan kerabat dari seorang perawat sehingga pelayanannya dipercepat mendahului pasien lainnya. hal tersebut tentunya memperlambat pelayanan pasien yang sudah seharusnya dilakukan.

b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemerintahan

Salah satu hal yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemerintah dalam setiap kegiatan pelayanan masyarakat ialah adanya Standar Operasional Prosedur. SOP diperlukan sebagai pedoman bagi aparat pemerintah untuk melakukan kegiatan pelayanan. SOP ini menggambarkan adanya transparansi dalam pelayanan pemerintahan. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan masyarakat merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya.

SOP ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tatacara pelaksanaan pelayanan, dengan adanya SOP ini masyarakat menjadi tahu harus mengurus kemana, syarat-syaratnya apa, dan berapa biaya yang mereka harus keluarkan.

c. E-service

Pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki integritas merupakan salah satu tujuan kegiatan pemerintahan. Tujuan ini harus terhindarkan dari kegiatan penyelewengan dalam pelayanan dan penyediaan *public goods*. E-service merupakan salah satu cara untuk membatasi ruang gerak korupsi.

Melalui e-service, peluang aparat pelaksana pelayanan semakin kecil untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati layanan dengan tenang tanpa harus antri atau menunggu tanda tangan lurah atau camat atau pejabat berwenangan lainnya. bila ada biaya atas pelayanan tersebut pun, masyarakat bisa langsung ke loket yang disediakan atau langsung melalui bank. Biayanya pun langsung masuk ke kas/bank tanpa melalui calo atau aparat pelayanan.

Mungkin banyak yang pesimis hal ini bisa dilakukan di luar wilayah perkotaan, tetapi kita harus optimis bahwa pelayanan melalui komputer atau melalui jalur internet sudah bisa dilakukan di ibukota kabupaten maupun kecamatan. Warung internet ataupun handphone yang menggunakan internet sudah banyak digunakan masyarakat hingga di desa-desa.

Pelayanan yang terkomputerisasi ataupun yang melalui elektronik akan memudahkan sistem pelaporan dan evaluasi pekerjaan pelayanan. E-service menyajikan data pelayanan yang akurat dan menghindarkan ruang gerak perilaku korupsi. Data yang terkomputerisasi tersaji secara jelas, berapa orang yang melakukan pengurusan surat kartu keluarga, berapa orang yang membuat surat keterangan domisili sementara, apakah ada atau tidak alamat yang sama atau dipalsukan, berapa biaya ijin mendirikan bangunan yang masuk dan berbagai data lainnya

d. Adanya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sipil mendapatkan keabsahannya dari kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kepentingan publik di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil dengan keahlian dan jaringan kerja yang dimiliki dapat menghadapi persoalan bersama, termasuk korupsi. Sebagian besar korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah dan sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kelompok sosial yang harus menanggung kerugian. Karenanya masyarakat sipil seharusnya menjadi bagian dari pemecahan masalah korupsi.

Untuk itulah pemerintah harus memberikan akses layanan pengaduan hingga ke tingkat kecamatan terhadap penyelewengan dan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh aparatnya. Dengan adanya layanan pengaduan tersebut masyarakat merasa terlindungi dari perilaku korupsi aparat, selain itu masyarakat akan merasa memiliki dan mempunyai akses terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalahgunaan pejabat publik atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. kategori korupsi meliputi tiga jenis: pertama, *grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik. Kedua, *state or regulatory capture* yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi. Ketiga, *bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.

Beberapa alternatif upaya yang dapat memperkecil ruang gerak korupsi tersebut adalah pendidikan anti korupsi, standar operasional prosedur pelayanan, e-service dan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu: perlunya Pendidikan Anti Korupsi, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemerintahan, pelaksanaan E-service pada birokrasi pemerintahan dan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Mariana, 2008, Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UNPAD, Bandung.
- Drury, A.C, Kriekhaus J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, democracy, and economic growth. *International Political Science Review*, <http://sites.asiasociety.org/asia21summit/wp-content/uploads/2010/11/Corruption-Democracy-EconomicGrowth.pdf>
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, 2010, Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, *Jurnal DEMOKRASI* Vol. IX No. 1 Th. 2010, Universitas Negeri Padang
- Jeremy Pope, 2008, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional (Buku Panduan Transparency International 2002, alih bahasa Masri Maris, diterbitkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia, Jakarta, April 2008.
- Maria Gonzales de Asiz, Oktober 2000, reducing corruption at the local level, World Bank Institute, Washington DC.
- Transparency International, Corruption Perceptions index 2013, www.transparency.org.
- Transparency International Indonesia, Corruption Perceptions Index 2014, <http://ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Prasojo 2007, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Shah & Shacter, 2004, Combating Corruption: Look Before You Leap, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf>
- Subhilhar dkk, 2007, Reformasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia, Cet I, USUpress, Medan.
- Yogi Suwarno dkk, 2007, Strategi Pemberantasan Korupsi, Pusat Kajian Administrasi Internasional LAN RI, STIAN LAN, Jakarta.